

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Malaysia, negara tetangga Indonesia, merdeka pada tahun 1957 dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Meskipun tercatat menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia setelah kemerdekaan, pada kenyataannya Indonesia dan Malaysia telah menjalin hubungan kerjasama bahkan sebelum itu.

Wilayah Perbatasan Kalimantan merupakan salah satu wilayah perbatasan darat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Kalimantan memiliki 2 (dua) provinsi yang langsung berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak dan Provinsi Kalimantan Timur berbatasan dengan Sabah. Pembangunan perbatasan Kalimantan Barat lebih maju dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini karena Provinsi Kalimantan Barat memiliki ikatan yang lebih kuat dengan Negara Malaysia dibandingkan dengan Kawasan Perbatasan Kalimantan Timur yang sebagian besar daerah perbatasannya masih berupa hutan konservasi. Dulu, kawasan perbatasan ini dianggap sebagai kawasan menakutkan yang perlu diawasi secara ketat karena dikhawatirkan akan menjadi tempat persembunyian para pemberontak dan peyelundup.

Perjanjian bilateral atau yang biasa disebut traktat adalah perjanjian antara dua negara, yang dalam hal ini adalah perjanjian antara Indonesia dan Malaysia berupa konsep perjanjian perdagangan lintas batas antara kedua negara tersebut. Perjanjian perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Malaysia dibuat dan

disahkan pada masa pemerintahan Suharto yaitu tahun 1970. perjanjian inilah yang menjadi cikal bakal sistem perdagangan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, perjanjian sudah kurang maksimal menjadi landasan hukum perdagangan lintas batas di dua negara tersebut. Kesepakatan tersebut mengantarkan sistem perdagangan yang terjadi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Namun, seiring berjalannya waktu, kesepakatan tersebut gagal mencapai dasar hukum maksimum untuk perdagangan lintas batas antara kedua negara. Pengaturan dalam bentuk perjanjian perdagangan lintas batas antara pemerintah Indonesia dan Malaysia harus dilaksanakan sejauh mungkin dan jika perlu, pemerintah akan campur tangan dalam bentuk pedoman tertulis dan jika diperlukan maka pemerintah bisa melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan tulisan maupun himbauan kepada warga negara yang berada dan tinggal di daerah perbatasan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya, mengumpulkan data di lingkungan yang alami, menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh seseorang atau peneliti yang tertarik dengan melakukan penelitian secara alamiah atau natural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran rinci tentang konsep perdagangan lintas batas melalui bahasa, deskripsi, dan perilaku yang diperhatikan dari individu, kelompok, komunitas, atau organisasi melalui kondisi tertentu. Penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pengertian bersama mengenai kenyataan sosial dari pandangan partisipan.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara transit dan tujuan dari peredaran narkoba internasional. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan pemberantasan peredaran narkoba. Penelitian ini bertujuan untuk memberitahu kerjasama internasional Indonesia dan Malaysia yaitu, koordinasi Indonesia dan Malaysia dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) – Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), dan BNN – PDRM. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam memberantas peredaran narkoba dari Malaysia yaitu dengan cara kerjasama penindakan hukum dan pencegahan.

Dalam hal penindakan hukum, POLRI, PDRM Malaysia, dan BNN melakukan koordinasi penangkapan pengedar narkoba jaringan internasional dari Malaysia yang masuk ke wilayah Indonesia. Dengan cara tukar menukar informasi adanya indikasi penyelundupan narkoba di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Sedangkan dalam upaya pencegahan, BNN dan LSM anti narkoba di Indonesia bekerjasama dengan Persatuan mencegah dadah Malaysia (PEMADAM). Malaysia bertukar pengalaman dan pembelajaran kepada BNN dan LSM anti narkoba Indonesia. Anggota PEMADAM bersama Pemerintah Daerah memberikan sosialisai tentang pemahaman mengenai bahaya narkoba dan cara pencegahannya. Menerapkan teori pengelolaan perbatasan negara yang dikemukakan oleh Jones, hasil dari beberapa penelitian tentang kawasan perbatasan secara umum seharusnya mengidentifikasi tiga masalah utama dalam pengelolaan wilayah perbatasan Indonesia, yaitu : permasalahan tentang penetapan garis batas (alokasi, delimitasi, dan demarkasi), permasalahan tentang keamanan wilayah perbatasan, permasalahan tentang pengembangan wilayah

perbatasan. Untuk mengatasi berbagai persoalan perbatasan, pemerintah telah melakukan perubahan paradigma dalam pengelolaan perbatasan. Hal ini terlihat dari perubahan cara pandang pemerintah terhadap kawasan perbatasan. Awalnya, melalui cara pandang dan bergerak adri perspektif melihat ke dalam ke perspektif melihat ke luar.

Dalam mengatasi hal ini, pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi di perbatasan. Khususnya Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pular-Pulau Terluar, UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden Nomor 12. Badan Nasional Perlindungan Perbatasan (BNPP) pada tahun 2010.

Peraturan-peraturan di atas telah mendorong inisiatif untuk mempercepat pendefinisian perbatasan, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang ditujukan dari “dalam” ke “luar” sebagai pintu gerbang bisnis dan perdagangan dengan negara tetangga, serta perubahan paradigma. Perbatasan geografis negara-negara sekitarnya menetapkan batas-batas Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Berdasarkan penjelasan dan penerapan kontribusi teori pengelolaan perbatasan negara dan konsep perdagangan lintas batas telah mengkonfirmasi kesimpulan pada penelitian ini.

## **5.2 Saran**

Melalui penelitian ini, penulis melihat bahwasanny masih banyak kekurangan dari perhatian yang diberikan terhadap masyarakat yang berada di

sekitar kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kalimantan Barat. Hal ini membuat penulis memikirkan beberapa saran yang nantinya akan dapat diaplikasikan terkait dengan perbatasan di Kalimantan Barat tersebut. Saran utama yang penulis harapkan yakni kepada pemangku adat dan juga pihak pemerintah Indonesia yang sangat memiliki peran aktif terkait kawasan perbatasan tersebut.

Sebaiknya pemerintah Indonesia memberikan dukungan dan realisasi nyata terhadap pembangunan yang akan dilakukan di kawasan perbatasan tersebut. Hal ini merupakan salah satu aspek yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar kawasan, dimana jalur tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk melakukan kegiatan ekspor impor, tetapi dengan adanya akses yang kurang memadai masyarakat sekitar juga tidak memiliki cara untuk melakukan kegiatan pemasaran terkait dengan produk yang mereka buat.

